



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 157 /BAPPEDA/2022**

TENTANG

**DESA LOKUS INTERVENSI TERINTEGRASI PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada Balita masih tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Lokus Intervensi Terintegrasi Penurunan *Stunting* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Lokus Intervensi Terintegrasi Penurunan *Stunting* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 – 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
DESA LOKUS INTERVENSI TERINTEGRASI
PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Nama Desa sebagai Lokus Intervensi
Terintegrasi Penurunan Stunting di Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU****NOMOR : 157 /BAPPEDA/2022****TENTANG****PENETAPAN DESA LOKUS INTERVENSI
TERINTEGRASI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

NOMOR	KECAMATAN	DESA LOKUS	PERSENTASE STUNTED BALITA TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Silat Hulu	Landau Badai	54.1
2	Hulu Gurung	Bugang	60.9
3	Putussibau Selatan	Suka Maju	56.6
4	Mentebah	Tanjung	46.7
5	Embaloh Hilir	Nanga Lauk	50
6	Bunut Hilir	Ujung Pandang	57.1
7	Boyan Tanjung	Karya Maju	50
8	Boyan Tanjung	Nanga Danau	48
9	Boyan Tanjung	Teluk Geruguk	47.1
10	Boyan Tanjung	Nanga Jemah	62.8
11	Pengkadan	Kerangan Panjang	66

1	2	3	4
12	Jongkong	Nanga Serian	40
13	Selimbau	Nanga Leboyan	61.8
14	Suhaid	Tanjung Kapuas	50.0
15	Seberuang	Nanga Pala	50
16	Seberuang	Bati	47
17	Semitau	Tua Abang	40
18	Badau	Pulau Majang	42.9
19	Badau	Tintin Seligi	55
20	Batang Lumar	Senunuk	48.5
21	Embaloh Hulu	Menua Sadap	43.5
22	Putussibau Utara	Nanga Nyabau	85
TOTAL			22 Desa

BUPATI KAPUAS HULU, 7

